



**SALINAN**

**PUTUSAN**  
**Nomor 51/PUU-XVI/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



Nama : **Ferdinand Halomoan Lumban Tobing SE**  
Jabatan : Direktur CV. Swara Resi, Perusahaan Penerbit  
Alamat : Jalan Apel Blok U Nomor 1, Mekarsari Permai,  
Cimanggis, Depok 16952.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

**2. DUDUK PERKARA**

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 21 Juni 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 Juni 2018 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 100/PAN.MK/2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 51/PUU-XVI/2018 pada tanggal 25 Juni 2018, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 Juli 2018 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

**I. PERSYARATAN FORMIL PENGAJUAN PERMOHONAN**

**a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

1. Perubahan UUD 1945 telah menciptakan sebuah lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi,

selanjutnya disebut “MK”, sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24C UUD 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266), selanjutnya disebut “UU MK”.

2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MK adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...”*

3. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ....”*

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), selanjutnya disebut “UU KK” menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.*

4. *Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang pada intinya menyebutkan secara hierarkis kedudukan UUD 1945 asalah lebih tinggi dari Undang-Undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 (constitutie is de hoogste wet). Jika terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka*

*ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang.*

5. Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, MK berwenang untuk melakukan pengujian konstusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD 1945.
  6. Dalam hal ini, PEMOHON memohon agar MK melakukan pengujian terhadap UU Pers yaitu Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (3), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.
- b. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon
1. Dimilikinya kedudukan hukum/*legal standing* merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 kepada MK sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK.

Pasal 51 ayat (1) UU MK:

*“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau privat; atau*
- d. lembaga negara.”*

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK:

*“Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945.”*

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan (ii) adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang.



3. Bahwa oleh karena itu, Pemohon menguraikan kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

*Pertama:*

Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI 1945, sebagai berikut:

Kualifikasi Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia Memiliki Kartu Tanda Penduduk Kota Depok Jawa Barat dengan Nomor KTP: 3276020406550001 (bukti P-4) Adalah pemilik perusahaan penerbitan Pers berbentuk badan usaha perusahaan Komanditer (*commanditaire vennootschap* yang selanjutnya disebut CV) dengan jabatan Direktur sesuai akta pendirian Notaris Mujiriatno Nomor 40 tanggal 28 November 2002 dan telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Kotabumi Lampung Utara Nomor 329/2002 tanggal 29-November-2002 (bukti P-3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 01.873.969.8-321.000 (bukti P- 7)

Pemohon dengan jabatan Direktur CV Swara Resi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan dan berhak untuk menandatangani dan bertindak untuk dan atas nama Perseroan yang tercantum di Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Akta Notaris Mujiriyatno AM, SH Nomor 40 (empat puluh) tanggal 28 November 2002 Perseroan Komanditer CV. " SWARA RESI" (bukti P-3).

Bunyi Pasal 6 ayat (1) akta notaris Perseroan Komanditer CV Swara Resi:

- Perseroan ini diurus oleh seorang pesero pengurus: Tuan FERDINAND H.L.TOBING dengan jabatan sebagai Direktur.

Bunyi Pasal 6 ayat (2) akta notaris Perseroan Komanditer CV Swara Resi:

- Direktur mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan dan berhak untuk menandatangani dan bertindak untuk dan atas nama Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain atau pihak lain dengan Perseroan dan dalam menjalankan tindakannya itu ia ada hak untuk membuat segala perjanjian yang mengenai tindakan urusan dan tindakan pemilikan tanpa pembatasan sesuatu apapun juga.

*Kedua:*

Kerugian Konstitusional Pemohon. Mengenai parameter kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
  - c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
  - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
4. Bahwa beberapa pasal dalam UUD 1945 yang merupakan hak-hak konstitusional Pemohon yaitu hak untuk memajukan diri dalam melakukan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan layak, serta berhak bebas dari perlakuan bersifat diskriminasi dalam berusaha yakni Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) dan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D dan Pasal 28F dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:
- Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 berbunyi:  
“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”
  - Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 berbunyi:  
“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

- Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 berbunyi:  
“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”
- Pasal 28D UUD 1945 berbunyi:  
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama dihadapan hukum”
- Pasal 28F UUD 1945 berbunyi:  
“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”
- Pasal 28I UUD 1945 berbunyi:  
“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

Bahwa Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia telah memiliki perusahaan Penerbitan Pers berbadan Usaha CV dengan jabatan Direktur dengan formalitas berdasarkan:

Akta Pendirian Notaris Mujiriatno Nomor 40 tanggal 28 November 2003 dan telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Kotabumi Lampung Utara Nomor 329/2002 tanggal 29-November -2002 (bukti P.3), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 01.873.969.8-321.000 (bukti P-7)

secara konstitusional telah dirugikan pemenuhan Hak Konstitusionalnya untuk menjunjung tinggi dan menaati hukum yang dpositifkan di dalam undang-undang *a quo*, oleh karena :

- a. Pasal 1 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), dan Pasal 18 ayat (3) UU Pers mengurangi hak konstitusional Pemohon untuk melakukan usaha sebagaimana dijamin dalam Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) dan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D, dan Pasal 28F dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Bahwa Badan Usaha pada dasarnya memang diselenggarakan untuk mewujudkan kesejahteraan pada sebesar-besarnya masyarakat. Ketentuan Pasal 1 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), dan Pasal 18 ayat (3)



memberikan batasan berupa larangan bagi perusahaan pers berbadan usaha CV karena tidak termasuk katagori perusahaan berBadan Hukum untuk mengelola usaha dibidang Pers untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi kemasyarakat.

Menurut Prof. Bagir Manan pengertian Badan Hukum Perusahaan Pers serta CV sebagai Perusahaan Bukan Berbadan Hukum. (Majalah Dewan Pers edisi bulan Desember 2013 saat Prof. Bagir Manan menjabat Ketua Dewan Pers) sbb:

Pilihan Bentuk Badan Hukum Pers

Pertama; mengenai katagori badan hukum yang dibedakan antara badan hukum publik (*publiek rechtspersoon, public corporation* atau *public legal person* atau *public legal entity*) dan badan hukum keperdataan atau badan hukum privat (*privaat rechtspersoon, private legal person* atau *private legal entity*). Badan hukum keperdataan didirikan oleh perorangan (oleh orang atau oleh badan hukum publik atau privat), diatur dan tunduk pada hukum keperdataan dalam arti luas (hukum perdata, dan hukum dagang). Badan hukum publik didirikan oleh badan publik (negara, badan-badan publik otonom), diatur dan tunduk pada hukum publik untuk melaksanakan tugas-tugas publik (*state functions*).

Kedua; badan hukum adalah subjek hukum (pembentuk hak dan kewajiban hukum) terlepas (terpisah) dari pendiri, anggota, atau penyerta (penanam modal).

Ketiga; badan hukum mempunyai kekayaan sendiri, terpisah dari kekayaan pendiri, anggota, atau penyerta/penanam modal.

Keempat; pengurus badan hukum hanya sebagai wakil atau mewakili (di dalam atau di luar pengadilan). Karena itu tidak bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh atas nama badan hukum, kecuali dapat dibuktikan pengurus bertindak ketika badan hukum belum disahkan, atau bertindak melampaui wewenang, atau mencari keuntungan pribadi dari kegiatan (usaha) badan hukum.

Untuk menampung berbagai kenyataan seperti perkembangan *sitizen journalism*, pers kampus (pers mahasiswa), kapasitas permodalan, perusahaan pers dapat memilih berbagai bentuk badan usaha sebagai berikut:

*Pertama*; tidak merupakan badan usaha karena merupakan bagian dari organisasi publik atau privat, dan tidak ada motif mencari laba. Termasuk kriteria ini adalah pers kampus yang merupakan bagian organik dari universitas (sekali pun otonom), kegiatan jurnalistik tetap oleh perorangan, seperti *website* atau media *online* perorangan. Yang perlu diatur adalah sistem pengendalian dan tanggung jawab agar disatu pihak dijalankan dengan kriteria-kriteria jurnalistik, kewajiban mematuhi kode etik (seperti Pedoman Media Siber yang dibuat Dewan Pers bersama penyelenggara media siber).

*Kedua*; badan usaha yang tidak berbadan hukum baik perorangan (*maatschap*) atau persekutuan dagang (Firma atau CV). Walaupun tidak berbadan hukum (*maatschap*, atau CV) adalah badan usaha yang bersifat ekonomi (motif memperoleh laba). Bentuk badan usaha ini untuk menampung keinginan (hasrat) jurnalistik tanpa memerlukan modal yang terlalu besar dan mungkin sekedar untuk memenuhi kebutuhan (media) lokal.

Risiko Badan Usaha perorangan maupun persekutuan dagang (Firma atau CV) yang tidak berbadan hukum:

Tidak ada pemisahan dengan kekayaan pribadi pemilik atau semua anggota persekutuan. Setiap kewajiban ekonomi (keuangan) terhadap pihak kedua atau ketiga akan mengenai juga kekayaan pribadi dan pertanggung jawaban renteng (*hoofdelijk aansprakelijkheid*) yaitu setiap peserta bertanggung jawab atas seluruh kewajiban perusahaan (tidak ada pembatasan tanggung jawab).

- b. Bahwa Pemohon mengalami kerugian konstitusional yang *bersifat aktual*:

*Pemohon tidak dapat menjalankan fungsi usaha sesuai Anggaran Dasar Perseroan komanditer tentang penerbitan usaha pers sesuai*



*Anggaran dasar Perseroan Komanditer CV "Swara Resi" pasal 2 tentang maksud dan tujuan perseroan (bukti P-3) khususnya frasa:*

*Ayat (1) : Mengusahakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa diantaranya yang khusus dalam frasa jasa pengolahan informasi, komunikasi.*

*Ayat (7) : mengusahakan perusahaan percetakan, penerbitan dan offset*

*Satu dan lainnya dalam arti kata seluas-luasnya.*

5. Bahwa Pemohon sebagai warga negara Indonesia secara konstitusional telah dirugikan pemenuhan Hak Konstitusionalnya untuk menjunjung tinggi dan menaati hukum yang dpositifkan di dalam undang-undang *a quo*, oleh karena:

- a. Pasal 1 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), Pasal 15 ayat (1), dan Pasal 18 ayat (3) UU Pers meniadakan hak konstitusional Pemohon untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi kemasyarakat sesuai dengan Pasal 28F UUD 1945 yang dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Itu berarti masyarakat boleh mencari segala macam informasi yang dibutuhkan tanpa terkecuali sebagai perusahaan pers yang memiliki kemerdekaan pers.
- b. Pasal 1 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), Pasal 15 ayat (1), dan Pasal 18 ayat (3) UU Pers meniadakan hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan pekerjaan yang layak yaitu sebagai pimpinan perusahaan CV Swara Resi sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menjamin hak konstitusional setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- c. Pasal 1 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), Pasal 15 ayat (1), dan Pasal 18 ayat (3) UU Pers meniadakan hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum karena baru pada Tahun 2014 Dewan Pers menerbitkan Surat Edaran Larangan bagi Perusahaan Pers yang tidak berbadan hukum (bukti P-6) bertentangan dengan Pasal 28D UUD

1945 yang menjamin hak konstitusional Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum.

- d. Pasal 1 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), Pasal 15 ayat (1), dan Pasal 18 ayat (3) UU Pers meniadakan hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminatif dengan dilarangnya dan tidak masuknya perusahaan komanditer CV dalam perlindungan hukum dari kebebasan Pers jarena bukan Perusahaan yang masuk katagori perusahaan berbadan hukum dan ini bertentangan dengan Pasal 28I UUD 1945 yang menjamin hak konstitusional Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- e. Bahwa Pasal 18 ayat (3) UU Pers dengan diberikannya saksi pidana berupa pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bagi perusahaan Pers yang tidak berbadan hukum, telah meniadakan hak konstitusional Pemohon karena perusahaan pers yang berbadan usaha CV yang dimiliki pemohon secara ekonomi tidak dapat melakukan kegiatan mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi kepada masyarakat baik berbentuk berita maupun iklan dan advertorial sesuai dengan Pasal 28 F UUD 1945. Dalam hubungan yang demikian antar perusahaan Pers tidak memiliki hak dan kedudukan yang sama.
- f. Bahwa Pemohon mengalami kerugian Faktual yaitu:
  - Ribuan account email dari relasi usaha dan pelanggan dibidang penerbitan yang sudah dibina sejak tahun 2002 tidak dapat dimanfaatkan untuk penawaran kerja sama pemasangan iklan dan advertorial di media yang dikelola perusahaan penerbitan pemohon.
  - Pemohon dilarang meliput di Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah serta Perusahaan Daerah dan Nasional dan lembaga publik lainnya, dengan terbitnya Surat Edaran Dewan Pers Nomor – 01/SE-DP/I/2014 tentang Pelaksanaan UU Pers dan Standar Perusahaan

Pers (bukti P-6) yang merujuk kepada Pasal A quo yang sementara diujikan pemohon.

- Bahwa Surat Edaran Dewan Pers Nomor – 01/SE-DP/II/2014 tentang Pelaksanaan UU Pers dan Standar Perusahaan Pers (bukti P-6) yang merujuk kepada pasal *a quo* yang sementara diujikan pemohon, baru diterbitkan Dewan Pers setelah UU Pers berlaku selama 15 tahun sejak diundangkan pada tahun 1999 .berdasarkan UU Pers pasal *a quo*.
- Pemohon Tidak dilindungi UU Pers khususnya perlindungan hukum atas karya jurnalistik saat melaksanakan tugas peliputan dan pemberitaan yang dipublikasikan baik secara cetak maupun elektronik sebagai pers yang merdeka.
- Pemohon telah mengeluarkan Biaya membangun dan memelihara *portal website media online* [www.swararesi.com](http://www.swararesi.com) sejak tahun 2010 dengan total pengeluaran sekitar Rp. 50.000.000,- dan jumlahnya berpotensi bertambah sedangkan untuk pemasukan dari usaha berupa iklan dan advertorial nihil atau tidak ada karena larangan dari pasal *a quo*.

g. Pasal 1 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), dan Pasal 18 ayat (3) UU Pers meniadakan hak konstitusional Pemohon untuk melakukan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi sebagaimana dijamin dalam Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.

Bahwa Perusahaan Pers didirikan harus berbentuk badan hukum Indonesia

Oleh karena itu pemohon beranggapan bahwa pasal *a quo* sangat merugikan hak konstitusional pemohon untuk bekerja secara bersama dengan asas kekeluargaan dan merugikan hak konstitusional tentunya akan menimbulkan ketidakadilan yang luar biasa dalam penyelenggaraan usaha dibidang Pers.

6. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia Berijazah Sarjana Ekonomi Universitas Jayabaya Jakarta (Tahun 1984), telah mengikuti pendidikan *Master Of Bussines Administration* (MBA) di LPMI



Lampung (Tahun 1994/1995), pernah bekerja sebagai Dosen Luarbiasa Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra Surabaya (Tahun 1989-1990), pernah menjabat Tenaga Ahli Anggota Komisi IX di DPR RI (Tahun 2008-2009), saat ini berprofesi sebagai konsultan Bisnis dan Manajemen SDM dan UKM dan Direktur perusahaan penerbitan CV. Swara Resi, pemohon merasa telah dirugikan baik secara aktual maupun potensial dengan adanya norma yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) , Pasal 9 ayat (2), dan Pasal 18 ayat (3) UU Pers, karena menghilangkan kesempatan pemohon untuk berusaha dibidang penerbitan pers.

7. Bahwa dengan pembatasan dan larangan atas pasal *a quo* yang sementara diujikan telah memberikan pengucilan/pembatasan atau tidak memberi ruang untuk berusaha dibidang penerbitan pers bagi pengusaha perusahaan pers berbadan usaha CV karena tidak berbadan hukum, baik ditingkat nasional maupun lokal didaerah yang berpotensi menghambat pertumbuhan usaha dan penciptaan lapangan kerja secara nasional.
8. Bahwa dengan pembatasan dan larangan atas pasal *a quo* yang sementara diujikan telah memberikan pengucilan/pembatasan atau tidak memberi ruang bagi pengusaha perusahaan pers berbadan usaha CV karena tidak berbadan hukum, baik ditingkat nasional maupun lokal didaerah adalah tidak berkeadilan baik secara sosial maupun ekonomi dan bertentangan dengan sila ke 5 Pancasila yaitu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
9. Bahwa dengan pembatasan dan larangan atas pasal *a quo* yang sementara diujikan telah memberikan pengucilan/pembatasan atau tidak memberi ruang bagi pengusaha perusahaan pers berbadan usaha CV karena tidak berbadan hukum, baik ditingkat nasional maupun lokal didaerah berpotensi mengurangi kesempatan terbukanya lapangan kerja secara nasional sesuai dengan program pemerintah unuk mengatasi pengangguran mengingat hasil penelitian pemohon di daerah kabupaten kota media nasional yang berbadan hukum melalui anak perusahaannya menguasai pangsa pasar (*market share*) perusahaan pers yang menjangkau sampai dipelosok kecamatan hampir diseluruh daerah kabupaten kota di Indonesia.

10. Bahwa pembatasan dan larangan atas pasal *a quo* yang sementara diujikan telah memberikan pengucilan/pembatasan atau tidak memberi ruang bagi pengusaha perusahaan pers berbadan usaha CV untuk berusaha dibidang pers karena tidak berbadan hukum, baru diberlakukan efektif pada tahun 2014 oleh Dewan Pers berdasarkan Surat Edaran Dewan Pers Nomor – 01/SE-DP/II/2014 tentang Pelaksanaan UU Pers dan Standar Perusahaan Pers (bukti – P 6) yang baru diterbitkan Dewan Pers setelah UU Pers berlaku selama 15 tahun sejak diundangkan pada tahun 1999.
11. Bahwa pembatasan dan larangan atas pasal *a quo* yang sementara diujikan telah memberikan pengucilan/pembatasan atau tidak memberi ruang bagi pengusaha perusahaan pers berbadan usaha CV untuk berusaha dibidang pers karena tidak berbadan hukum, padahal dengan perkembangan teknologi khususnya dibidang IT, untuk mendirikan perusahaan media online atau media daring tidak diperlukan modal (*capital expenditure*) yang besar dan dapat dikelola oleh perusahaan komanditer berbadan usaha CV di daerah atau perusahaan penerbitan lokal.
12. Bahwa pemohon tetap menggunakan badan usaha CV karena pendirian perusahaan pers di daerah khususnya di wilayah kecamatan di Kabupaten Lampung Utara pengesahan akta pendirian cukup didaftarkan di pengadilan negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Lampung Utara, sedangkan pendirian perusahaan pers berbadan hukum Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT) sesuai UU PT Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT akta pendiriannya harus disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM serta harus menyertakan modal dasar minimal Rp. 50.000.000,- dimana syarat jumlah modal dasar minimal ini sangat memberatkan pemohon mendirikan perusahaan pers di daerah khususnya di kecamatan Kabupaten Lampung Utara karena kalkulasi berdasarkan rencana bisnis tidak menguntungkan.
13. Bahwa sebelum UU Pers diberlakukan pada tahun 1999, tidak ada pembatasan dan larangan atas pasal *a quo* yang sementara diujikan, sekitar 200 perusahaan pers yang dibentuk dan didirikan berbadan usaha CV sejak UU Pers diundangkan tetap menjadi anggota Dewan Pers



(tercatat dibuku direktory Dewan Pers sebelum 2010) sapai dengan tahun 2010, yang telah ikut membesarkan Dewan Pers dan perusahaan berbadan usaha CV tidak pernah menimbulkan masalah hukum dibidang penerbitan pers.

14. Bahwa hak Konstitusional Pemohon tersebut telah sangat dirugikan dengan berlakunya UU Pers. Kerugian tersebut bersifat spesifik dan potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi, serta mempunyai hubungan kausal dengan berlakunya Pasal 1 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), dan Pasal 18 ayat (3) UU Pers. Oleh karena itu, dengan dikabulkannya permohonan ini oleh MK sebagai *the sole interpreter of the constitution* dan pengawal konstitusi maka kerugian Hak Konstitusional Para Pemohon tidak akan terjadi lagi.

15. Bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon pengujian undang-undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UUMK beserta Penjelasannya dan 5 (lima) syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana pendapat Mahkamah selama ini yang telah menjadi yurisprudensi dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005.

## II. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN UU PERS

1. Pasal 1 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), dan Pasal 18 ayat (3) UU Pers bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D, dan Pasal 28F dan Pasal 28I ayat (2) Yang Menjamin Hak Untuk Berkomunikasi Dan Memperoleh Informasi dan Hak Untuk Mendapatkan Perlakuan Yang Adil Dan Layak, Serta Berhak Bebas Dari Perlakuan Bersifat Diskriminasi dan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945 Yang Menjamin Hak Konstitusional Pemohon Untuk Melakukan Usaha Bersama Berdasar Atas Azas Kekeluargaan Dan Demokrasi Ekonomi

1. Bahwa Pasal 1 ayat (2) UU Pers berbunyi:

Perusahaan Pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lain yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.

Bahwa Pasal 9 ayat (2) UU Pers yang berbunyi:



Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia.

Bahwa Pasal 18 ayat (3), UU Pers yang berbunyi:

Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana dengan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

*Bertentangan dengan:*

a. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 berbunyi:

*“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”*

b. Pasal 28D UUD 1945 berbunyi:

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama dihadapan hukum”*

c. Pasal 28F UUD 1945 berbunyi:

*“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”*

d. Pasal 28I UUD 1945 berbunyi:

*“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”*

e. Pasal 33 ayat (1) dan Pasal (4) UUD 1945 yang menjamin hak konstitusional para pemohon untuk melakukan usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Hal tersebut didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana diuraikan berikut.

2. Bahwa sesungguhnya dengan dipertahankannya azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945 dan dibentuknya:

a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Bahwa Dalam Pasal 1 ayat (5) UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dijelaskan bahwa Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin- seimbang, berkembang, dan berkeadilan;

3. Bahwa Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL saat menjabat Ketua Dewan Pers tahun 2013 di Majalah Etika terbitan Dewan Pers Desember 2013, menyatakan bahwa Perusahaan Pers berbadan Usaha CV walau bukan Badan Hukum adalah badan usaha yang bersifat ekonomi dengan motif memperoleh laba.

Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL *memaknai Perusahaan Pers Badan Usaha berbentuk persekutuan dagang CV didirikan untuk menampung hasrat jurnalistik tanpa perlu modal besar dan memenuhi kebutuhan media lokal di daerah.*

Sehingga walaupun perusahaan komanditer CV masuk katagori usaha yang tidak memerlukan modal besar tetapi menurut Pasal 1 ayat (5) UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil dan Menengah bahwa CV masuk bagian dari dunia usaha berdasarkan Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 KUHD badan usaha CV merupakan Perusahaan komanditer yang dapat melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

4. Bahwa Perusahaan CV Swara Resi adalah perusahaan penerbitan media lokal di Kotabumi Lampung Utara dengan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Industri Percetakan Penerbitan, sesuai dengan bukti Surat Keterangan dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah III Sumbagsel Kantor Pelayanan Pajak

Metro dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 01.873.969.8-321.000 (bukti P-7)

5. Bahwa adalah ikhtiar yang sungguh-sungguh dari Pemerintah Negara Republik Indonesia untuk menghidupkan Badan Usaha CV yang merupakan perusahaan Komanditer sesuai dengan Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 di KUHD dan KUH Perdata. Seharusnya penyempurnaan regulasi dengan membentuk UU Pers justru memperkuat sendi-sendi dasar badan usaha Pers bukan malah mengganti sendi-sendi Badan Usaha Pers tersebut yang sebelum berlakunya UU Pers, dengan membatasi bangunan badan usaha yang diharuskan berbadan hukum. Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan, dan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang.
6. Bahwa Prof. Dr. Sri Edi Swasono (Guru Besar UI) dan Mantan Anggota MPR RI dalam artikel Kompas Tgl. 12 Juli 2013 berjudul "Koperasi dan UU Borjuis", (Opini) Ekonomi Nasional. (bukti P-5) menjelaskan Pasal 33 UUD 1945, sebagai dasar penyelenggaraan ekonomi nasional, menyatakan dalam ayat (1). "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan".  
Selanjutnya Prof. Dr. Sri Edi Swasono menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perekonomian tentulah bukan hanya usaha koperasi, melainkan meliputi usaha-usaha non koperasi seperti PT, firma, CV dan seterusnya. Disusun berarti tidak dibiarkan tersusun sendiri sesuai dengan mekanisme pasar. Secara imperatif negara menyusun, menata, negara mendesain (lebih dari sekedar mengintervensi). Usaha-usaha non koperasi harus pula mengikuti paham "disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan".
7. Bahwa Dr.Fadli Zon Wakil Ketua DPR RI (periode 2014-2019) dalam buku Ringkasan Disertasi Program Doktor Ilmu Sejarah Universitas Indonesia



dengan judul: Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta (1926-1959) Dihalaman 42 Alinea Ke 3 (bukti P-8) menulis:

Diambilnya gagasan Demokrasi Ekonomi tentu mendatangkan konsekuensi yaitu:

Pertama tentu saja adalah dijunjungnya prinsip keadilan sosial dalam tata kelola perekonomian Nasional.

Kedua sesuai dengan bunyi Pasal 33, setiap bidang yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikelola milik bersama dan dibawah pengawasan publik.

Ketiga, prinsip usaha bersama sebagaimana yang telah disebutkan tidak meniadakan bentuk usaha perorangan.

Uraian Dr. Fadli Zon tegas menyatakan Perusahaan Perorangan diakui Pasal 33 UUD 1945 dan Kitab Undang Undang Hukum Dagang termasuk perusahaan persekutuan dagang seperti Firma, CV.

8. Bahwa perusahaan komanditer C.V secara faktual ikut berperan dalam pembangunan ekonomi Indonesia sejajar dengan para pengusaha pelaku ekonomi lainnya yang mempunyai perusahaan berbadan hukum PT, hal ini dibuktikan dengan keanggotaan pemilik perusahaan berbentuk badan usaha CV dibeberapa organisasi asosiasi pengusaha Indonesia baik skala Nasional maupun lokal dengan jabatan sebagai pengurus antara lain sebagai Pengurus Kamar Dagang Indonesia (KADIN) JAKARTA sesuai buku kepengurusan KADIN DKI Jakarta Priode tahun 2013 sampai dengan 2018 yakni:

- CV.SATRIO PININGIT BERSAUDARA pemiliknya Pengurus Kadin DKI
- CV.BATUHOLING PERSADA JAYA pemiliknya Pengurus Kadin DKI
- CV. JIRVIE JAYA PRATAMA pemiliknya Pengurus Kadin DKI
- CV.MAS DIMAS PRAJU MANDIRI pemiliknya Pengurus Kadin DKI
- CV ASTA BALI GUCCI pemiliknya Dewan Pertimbangan Kadin DKI
- CV DIRHAM MAYA pemiliknya Dewan Pembina Kadin DKI.

Selain itu menurut media online detik.com tanggal 24 Juni 2018 bahwa perusahaan karoseri Indonesia yang berbadan usaha perseroan komanditer yaitu CV. Laksana melakukan transaksi perdagangan ekspor

ke negara Bangladesh sebanyak 1.034 unit bus made in Indonesia senilai 1.034 x Rp.1,9 milyar yaitu sebesar Rp. 1,96 Triliun.

2. *PASAL 1 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), dan Pasal 18 ayat (3) UU PERS BERTENTANGAN DENGAN Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D, dan Pasal 28F dan Pasal 28I ayat (2) YANG MENJAMIN HAK UNTUK BERKOMUNIKASI DAN MEMPEROLEH INFORMASI dan Hak Untuk Mendapatkan Perlakuan Yang Adil dan Layak, serta Berhak Bebas dari Perlakuan Bersifat Diskriminasi dan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945 YANG MENJAMIN HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON UNTUK MELAKUKAN USAHA BERSAMA BERDASAR ATAS ASAS KEKELUARGAAN DAN DEMOKRASI EKONOMI*

1. Bahwa Pasal 1 ayat (2) UU Pers berbunyi:

*“Perusahaan Pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lain yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi”.*

dan Pasal 9 ayat (2) UU Pers yang berbunyi:

*“Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia”.*

Bahwa norma yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2) UU Pers bertentangan dengan:

- a. Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945 yang menjamin hak konstitusional Pemohon untuk melakukan usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
- b. Pasal 27 ayat (2) UUD I 1945 yang menjamin hak konstitusional setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- c. Pasal 28D UUD 1945 yang menjamin hak konstitusional setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum.
- d. Pasal 28F UUD 1945 yang menjamin hak konstitusional setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk

mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

- e. Pasal 28 I UUD 1945 yang menjamin hak konstitusional setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Pasal 1 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), Pasal 15 ayat (1), dan Pasal 18 ayat (3) UU Pers meniadakan hak konstitusional Pemohon untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi kemasyarakat sesuai dengan Pasal 28F UUD 1945 yang dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Itu berarti masyarakat boleh mencari segala macam informasi yang dibutuhkan tanpa terkecuali sebagai perusahaan pers yang memiliki kemerdekaan pers.
- f. Pasal 1 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), Pasal 15 ayat (1), dan Pasal 18 ayat (3) UU Pers meniadakan hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan pekerjaan yang layak yaitu sebagai pimpinan perusahaan CV Swara Resi sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menjamin hak konstitusional setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- g. Pasal 1 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), Pasal 15 ayat (1), dan Pasal 18 ayat (3) UU Pers meniadakan hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum karena baru pada Tahun 2014 Dewan Pers menerbitkan Surat Edaran Larangan bagi Perusahaan Pers yang tidak berbadan hukum (bukti P-6) bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945 yang menjamin hak konstitusional setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama dihadapan hukum.



- h. Pasal 1 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), Pasal 15 ayat (1), dan Pasal 18 ayat (3) UU Pers meniadakan hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminatif dengan dilarangnya dan tidak masuknya perusahaan komanditer CV dalam perlindungan Hukum dari kebebasan Pers jarena bukan Perusahaan yang masuk katagori perusahaan berbadan hukum dan ini bertentangan dengan Pasal 28I UUD 1945 yang menjamin hak konstitusional Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
2. Bahwa Pasal 18 ayat (3) UU Pers yang memberikan sanksi pidana denda Rp. 100.000.000,- terhadap perusahaan pers yang bukan badan hukum yang dimaknai perusahaan pers berbadan usaha CV, dilarang melakukan transaksi usaha dibidang perusahaan pers dengan adanya Surat Edaran Dewan Pers Nomor – 01/SE-DP/I/2014 tentang Pelaksanaan UU Pers dan Standar Perusahaan Pers (bukti P-6) sungguh membuktikan bahwa pembentuk undang-undang Pers tidak berpihak kepada perusahaan bukan berbadan hukum. Sudah kita ketahui bersama bahwa badan usaha CV tidak mungkin melakukan transaksi dengan nilai laba tinggi tanpa dapat melakukan usaha dibidang jasa iklan dan jasa media lainnya, yang pada akhirnya justru menekan laba/profit demi memberikan kesejahteraan kepada pemilik perusahaan dan karyawannya. Munculnya ayat tersebut memberikan gambaran tersirat bahwa pembentuk undang-undang ingin “membabat” perusahaan berbadan usaha CV sebagai pelaku ekonomi yang merupakan pesaing bisnis para pelaku ekonomi lain (perseroan misalnya). Hal ini terbukti dengan dikeluarkannya sekitar 200 (dua ratus) Perusahaan Pers berbadan hukum CV dari keanggotaan Dewan Pers pada tahun 2010 (Buku Direktori Perusahaan Pers terbitan Dewan Pers sebelum tahun 2010).
  3. Bahwa akibat yang spesifik dan nyata sebagai sebab dan akibat (*casual verband*) dari pasal *a quo* yang sementara diujikan yaitu terbitnya Surat Edaran Dewan Pers Nomor – 01/SE-DP/I/2014 tentang Pelaksanaan UU Pers dan Standar Perusahaan Pers (bukti P-6) yang diedarkan keseluruh

Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah dan dipublikasikan melalui media Dewan Pers secara nasional telah mengakibatkan perusahaan penerbitan Pers tidak berbadan hukum dilarang melakukan tugas jurnalistik yang dilindungi hukum khususnya kebebasan pers dan kesempatan mendapatkan iklan atau kegiatan usaha lainnya dari dibidang pers dengan ancaman sanksi pidana bagi perusahaan yang tidak berbadan hukum seperti perusahaan komanditer CV milik Pemohon.

4. Bahwa Pasal 18 ayat (3) UU Pers yang memberikan sanksi pidana denda Rp. 100.000.000,- terhadap perusahaan pers yang bukan badan hukum yang dimaknai perusahaan pers berbadan usaha CV, dilarang melakukan transaksi usaha dibidang perusahaan pers dengan adanya Surat Edaran Dewan Pers Nomor – 01/SE-DP/I/2014 tentang Pelaksanaan UU Pers dan Standar Perusahaan Pers (*Bukti P-6*) maka Dewan Pers membuat aturan di bidang pers yang menghilangkan legitimasi atau hak menjadi perusahaan pers bagi perusahaan berbadan usaha CV untuk mendirikan media cetak, media elektronik, media daring serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan dan menyalurkan informasi.
5. Bahwa Pasal 18 ayat (3) UU Pers yang memberi sanksi pidana denda Rp. 100.000.000,- terhadap perusahaan pers yang bukan badan hukum yang dimaknai pemberian sanksi kepada perusahaan pers berbadan usaha CV, maka pemohon mengalami kerugian potensial yaitu:
  - a. Pemohon kehilangan hak untuk mendapatkan iklan dari perusahaan pemasang iklan dan advertorial yang diperkirakan belanja iklan secara nasional untuk tahun 2017 sebesar 145 Triliun rupiah (Lembaga Riset Nielsen publikasi awal tahun 2018) dan ini bagi pemohon tidak adil dan bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945.
  - b. Pemohon kehilangan hak untuk mendapatkan iklan dan advertorial dari Kementerian, Lembaga, Badan Publik, BUMN dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Bahwa Pemohon akibat berlakunya Pasal 1 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), dan Pasal 18 ayat (3) UU PERS mengalami kerugian secara konstitusional baik faktual maupun potensial, karena pemohon dalam melakukan



kegiatan usaha dibidang penerbitan, peliputan dan publikasi tidak mendapat perlindungan hukum bila menghadapi gangguan dan larangan dalam melaksanakan tugas sebagai penerapan kemerdekaan pers dalam mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan dengan menggunakan media cetak, media elektronik dimana pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 28F UUD NKRI.

### III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, jelas bahwa di dalam permohonan uji materil ini terbukti bahwa UU Pers merugikan Hak Konstitusional Pemohon yang dilindungi (*protected*), dihormati (*respected*), dimajukan (*promoted*), dan dijamin (*guaranted*) UUD 1945. Oleh karena itu, diharapkan dengan dikabulkannya permohonan ini dapat mengembalikan Hak Konstitusional Pemohon sesuai dengan amanat Konstitusi.

Dengan demikian, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 1 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), dan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887) yang selanjutnya disebut "UU Pers", bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*)

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887) yang selanjutnya disebut "UU Pers", bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak mempunyai kekuatan hukum



mengikat; sepanjang dimaknai Perusahaan Perseroan Komanditer CV yang bukan berbadan hukum tidak boleh berusaha dibidang Penerbitan Pers.

3. Menyatakan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887) yang selanjutnya disebut "UU Pers", bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887) yang selanjutnya disebut "UU Pers", bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; sepanjang dimaknai frasa Perusahaan Pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dicantumkan.
5. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
6. Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 sebagai berikut:

1. Bukti P- 1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bukti P- 2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers beserta Lembaran Negara RI Nomor 3887 dan Nomor 166 Tahun 1999;
3. Bukti P- 3 : Fotokopi Akta Pendirian C.V. Swara Resi Notaris Mujiriyatno Nomor 40/2002;
4. Bukti P- 4 : Fotokopi KTP Pemohon Nomor 3276020406550001;
5. Bukti P- 5 : Fotokopi kliping Koran Kompas tanggal 12 Juli 2013 berjudul Koperasi dan UUD Borjuis tulisan Profesor. Dr. Sri

Edi Swasono, S.E.;

6. Bukti P- 6 : Fotokopi Surat Edaran Dewan Pers Nomor 01/SE-DP/II/2014 tentang Pelaksanaan UU Pers dan Standar Perusahaan Pers;
7. Bukti P- 7 : Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak C.V. Swara Resi Nomor 01.873.969.8-321.000;
8. Bukti P- 8 : Fotokopi Ringkasan Disertasi Dr. Fadli Zon Wakil Ketua DPR RI (2014-2018) (tidak dileges dan tidak disahkan);

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Undang-Undang Nomor

40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887, selanjutnya disebut UU Pers), sehingga Mahkamah berwenang permohonan *a quo*.

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;



- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

1. Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), dan Pasal 18 ayat (3) UU Pers bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28I, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945.
2. Bahwa Pemohon menyatakan diri sebagai direktur perusahaan penerbitan pers CV. Swara Resi, namun dalam identitas Pemohon hanya menyebutkan sebagai Direktur CV. Swara Resi perusahaan penerbit tanpa secara spesifik menyebutkan sebagai perusahaan penerbitan pers. Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Akta Pendirian Notaris Mujiriyatno AM, S.H. Nomor 40 tanggal 28 November 2002, Pemohon sebagai direktur berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan dan berhak untuk mendatangi dan bertindak atas nama perseroan.
3. Bahwa menurut Pemohon, CV. Swara Resi adalah perusahaan penerbitan media lokal yang berkedudukan di Kotabumi, Lampung Utara, yang berbentuk badan usaha perusahaan komanditer (*commanditaire vennootschap* selanjutnya disebut CV) yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Notaris Mujiriyatno AM, S.H., Nomor 40 tanggal 28 November 2002 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi Lampung Utara Nomor 329/2002 tanggal 29 November 2002.

4. Bahwa Pemohon menganggap pasal-pasal UU Pers yang dimohonkan pengujian sebagaimana disebut dalam angka 1 telah merugikan hak konstitusional Pemohon karena pasal-pasal *a quo* memberikan batasan bahwa perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia, hal ini menyebabkan perusahaan pers Pemohon yang berbadan usaha CV tidak dapat melakukan kegiatan mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi kepada masyarakat baik berbentuk berita maupun iklan dan advertorial.
5. Bahwa Pemohon menyatakan pembatasan dalam pasal-pasal *a quo* dikuatkan dengan dikeluarkannya Surat Edaran Dewan Pers Nomor 01/SE-DP/I/2014 tentang Pelaksanaan UU Pers dan Standar Perusahaan Pers diberlakukan secara efektif oleh Dewan Pers pada tahun 2014, dan hal ini merugikan Pemohon karena surat edaran ini baru diterbitkan setelah UU Pers berlaku selama 15 tahun sejak diundangkan pada tahun 1999.
6. Bahwa menurut Pemohon kerugian faktual yang dialami Pemohon di antaranya:
  - Pemohon kehilangan relasi dan pelanggan yang telah dibina sejak tahun 2002 dan Pemohon telah mengeluarkan biaya besar untuk membangun *portal website online* [www.swararesi.com](http://www.swararesi.com), namun kemudian tidak dapat digunakan sehingga Pemohon tidak dapat memperoleh pemasukan dari iklan dan advertorial;
  - Pemohon dilarang meliput berita di Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah serta Perusahaan Daerah dan Nasional dan lembaga publik lainnya;
  - Pemohon tidak dilindungi UU Pers khususnya perlindungan hukum atas karya jurnalistik saat melaksanakan tugas peliputan dan pemberitaan yang dipublikasikan baik secara cetak maupun elektronik sebagai pers yang merdeka.

Berdasarkan seluruh uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya di atas, bertolak dari peristiwa konkret yang dialami Pemohon serta dihubungkan dengan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil Pemohon tentang inkonstitusionalitas norma UU Pers yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat bahwa disebabkan oleh

adanya keterkaitan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan masalah-masalah konkret yang dikemukakan oleh Pemohon yang menganggap dirinya sebagai perusahaan Pers maka secara *prima facie* Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

[3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon *prima facie* memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 1 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), dan Pasal 18 ayat (3) UU Pers yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:

**Pasal 1 ayat (2)**

“Perusahaan Pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lain yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi”;

**Pasal 9 ayat (2)**

“Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia”;

**Pasal 18 ayat (3)**

“Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana dengan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”;

bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28I, serta Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Perusahaan Pemohon adalah perusahaan penerbitan media lokal yang berkedudukan di Kotabumi, Lampung Utara, yang berbentuk badan usaha CV.
2. Alasan Pemohon tetap menggunakan badan usaha CV karena pendirian perusahaan pers di daerah khususnya pengesahan akta pendirian cukup didaftarkan di Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri



Lampung Utara [*sic!*], sedangkan pendirian perusahaan pers berbadan hukum Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT) sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, akta pendiriannya harus disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM serta harus menyertakan modal dasar minimal Rp. 50.000.000,-. Syarat jumlah modal dasar minimal ini sangat memberatkan Pemohon mendirikan perusahaan pers di daerah khususnya di Kabupaten Lampung Utara karena berdasarkan perhitungan bisnis tidak menguntungkan.

3. Bahwa sebelum UU Pers diberlakukan pada tahun 1999, tidak ada pembatasan dan larangan atas pasal-pasal *a quo*, sampai dengan tahun 2010 sekitar 200 perusahaan pers dibentuk dan didirikan berbadan usaha CV dan sejak UU Pers diundangkan tetap menjadi anggota Dewan Pers (tercatat di buku direktori Dewan Pers sebelum 2010), tidak pernah menimbulkan masalah hukum di bidang penerbitan pers.
4. Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), dan Pasal 18 ayat (3) UU Pers telah meniadakan hak konstitusional Pemohon di antaranya:
  - a. Hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi ke masyarakat;
  - b. Hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak yaitu sebagai pimpinan perusahaan CV. Swara Resi;
  - c. Pemohon kehilangan haknya untuk mendapatkan iklan dari Kementerian, Lembaga, Badan Publik, BUMN, dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota serta dari perusahaan pemasang iklan dan advertorial;
  - d. Pemohon dalam melakukan kegiatan usaha di bidang penerbitan, peliputan dan publikasi tidak mendapat perlindungan hukum bila menghadapi gangguan dan larangan dalam melaksanakan tugas sebagai penerapan kemerdekaan pers dalam mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan dengan menggunakan media cetak atau media elektronik.
5. Kerugian hak konstitusional Pemohon akibat pasal-pasal *a quo*, semakin dikuatkan dengan adanya Surat Edaran Dewan Pers Nomor 01/SE-DP/I/2014 tentang Pelaksanaan UU Pers dan Standar Perusahaan Pers diberlakukan secara efektif oleh Dewan Pers pada tahun 2014.

[3.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah menyertakan bukti-bukti surat/tulisan yang masing-masing diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8;

[3.9] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, dengan berlandaskan pada Pasal 54 UU MK, oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK;

[3.10] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon dalam persidangan, serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, isu konstitusional yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah ketentuan Pasal 1 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), dan Pasal 18 ayat (3) UU Pers bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28I, serta Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945. Sebelum mempertimbangkan lebih jauh persoalan konstitusional dimaksud, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

**[3.10.1]** Pengertian Pers berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

**[3.10.2]** Wadah untuk menyelenggarakan pers adalah mendirikan perusahaan pers. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 *juncto* Pasal 9 ayat (2) UU Pers bahwa perusahaan pers berbentuk badan hukum Indonesia. Ketentuan tersebut dikuatkan oleh Surat Edaran Dewan Pers Nomor 01/SE-DP/II/2014 tentang Pelaksanaan UU Pers dan Standar Perusahaan Pers yang menyatakan bahwa perusahaan pers harus berbadan hukum Indonesia berbentuk PT atau badan hukum lainnya yaitu yayasan atau koperasi. Usaha Pers adalah usaha yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi sehingga badan hukum perusahaan pers tidak dapat dicampur dengan usaha lain

selain di bidang pers. Dengan demikian jelas bahwa setiap orang yang ingin mendirikan perusahaan pers harus berbadan hukum Indonesia.

**[3.10.3]** Persoalannya, bagaimana dengan bentuk badan usaha perusahaan pers yang dibentuk sebelum UU Pers berlaku. Terkait dengan hal itu, BAB IX Ketentuan Peralihan Pasal 19 ayat (2) UU Pers menyatakan, “Perusahaan pers yang sudah ada sebelum diundangkannya undang-undang ini, wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan undang-undang ini dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya undang-undang ini”. Dengan demikian bagi perusahaan pers yang belum berbentuk badan hukum Indonesia harus menjadi perusahaan pers berbadan hukum Indonesia. Artinya, berdasarkan UU Pers, perusahaan pers yang dibentuk baik sebelum maupun setelah berlakunya UU Pers haruslah mengikuti ketentuan yang menyatakan bahwa setiap perusahaan pers haruslah berbentuk badan hukum Indonesia.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pasal 1 angka 2 *juncto* Pasal 9 ayat (2) UU Pers berlaku bagi setiap orang warga negara Indonesia tanpa kecuali yang ingin mendirikan perusahaan pers. Pilihan Pembentuk Undang-Undang bahwa perusahaan pers berbentuk badan hukum di antaranya memberi perlindungan kepada orang yang mendirikan perusahaan pers dan kepada wartawan yang bekerja di perusahaan pers seperti yang termuat dalam Pasal 4 ayat (4) UU Pers yang menyatakan, “Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak”; Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) UU Pers yang menyatakan, “(2) Pers wajib melayani Hak Jawab; (3) Pers wajib melayani Hak Tolak”; dan Pasal 10 UU Pers yang menyatakan, “Perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya”.

Sebaliknya, masalah lain yang lebih mendasar adalah UU Pers juga memberi hak kepada seseorang atau pihak lain untuk menggugat perusahaan pers karena sesuai dengan Pasal 12 UU Pers dinyatakan, “Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan”. Sesuai dengan ketentuan tersebut, arti penting keharusan



perusahaan pers berbentuk badan hukum adalah menyangkut tanggung jawab perusahaan pers terhadap adanya kerugian baik dari aspek pidana maupun perdata yang dialami oleh masyarakat terutama akibat pemberitaan. Oleh karena itu, perusahaan pers haruslah berbentuk badan hukum agar dengan status demikian dapat leluasa bertindak dengan diwakili oleh para pengurusnya dalam melakukan perbuatan hukum yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan dan juga dalam rangka pertanggungjawaban perusahaan pers atas adanya tuntutan pihak lain maupun dalam upaya perlindungan terhadap usaha dan untuk menjamin kesejahteraan para wartawan maupun karyawannya. Dengan demikian, bentuk badan hukum (dalam hal ini PT, Yayasan, dan Koperasi) adalah yang paling tepat bagi suatu perusahaan pers.

Konstitusi menjamin bahwa setiap warga negara Indonesia boleh melakukan berbagai macam usaha sebagaimana ditentukan dalam Pasal 33 UUD 1945, termasuk untuk mendirikan perusahaan pers. Namun ketika akan mendirikan perusahaan pers maka harus tunduk pada UU Pers. Pembatasan yang ditentukan oleh UU Pers tersebut sejalan dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis." Pembatasan demikian diperlukan karena sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya berkait dengan hak setiap orang untuk mendapatkan informasi yang benar, sehingga pers sebagai salah satu sumber informasi penting dalam masyarakat demokratis harus tunduk pada prinsip kehati-hatian dan kecermatan sesuai dengan prinsip pers yang bebas dan bertanggung jawab.

Dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, telah terang bagi Mahkamah bahwa pengaturan yang mengharuskan perusahaan pers berbadan hukum Indonesia tidak bertentangan dengan UUD 1945. Namun demikian, berkenaan dengan permohonan *a quo*, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya beserta dengan bukti-bukti yang diajukan, telah ternyata bahwa Pemohon bukanlah

perusahaan pers sebagaimana dimaksud oleh UU Pers melainkan hanya perusahaan penerbit (yang dalam bukti P-3 disebut “perusahaan penerbitan“). Oleh karena itu tidak relevan untuk menggunakan logika kerugian yang dialami oleh sebuah perusahaan pers sebagaimana diatur dalam UU Pers terhadap perusahaan Pemohon yang bukan merupakan perusahaan pers. Dengan demikian Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat relevansi untuk mempertimbangkan permohonan selebihnya.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, andaiapun Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo, quod non*, telah ternyata bahwa pasal-pasal dalam UU Pers yang dimohonkan pengujian tidak bertentangan dengan UUD 1945.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan Pemohon selebihnya tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## 5. AMAR PUTUSAN

**Mengadili,**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **lima belas**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh lima**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan **pukul 14.21 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

**KETUA,**

ttd.

**Anwar Usman**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Aswanto**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Manahan MP Sitompul**

ttd.

**Suhartoyo**



ttd.

**Enny Nurbaningsih**

ttd.

**Saldi Isra**

ttd.

**I Dewa Gede Palguna**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Ria Indriyani**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**